

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan penerimaan dalam negeri lainnya. Penerimaan pajak bahkan berperan penting kepada pembangunan nasional yang secara gencar sedang dilakukan sekarang ini. Hal ini dapat dibuktikan dalam tabel 1.1 tentang realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2017-2020 (Kementerian Keuangan, 2020).

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2017-2020

Uraian	2017		2018		2019		2020	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1. Penerimaan Pajak	1.343,5	80,6	1.518,8	78,1	1.546,1	78,8	1.285,1	77,9
a. Pajak Dalam Negeri	1.304,3	78,3	1.472,9	75,7	1.505,0	76,8	1.248,4	75,7
b. Pajak Perdagangan Internasional	39,2	2,3	45,8	2,4	41,0	2,1	36,7	2,2
2. Penerimaan Bukan Pajak	311,2	28,6	409,3	21,0	408,9	20,8	343,8	20,9
3. Hibah	11,6	0,7	15,6	0,8	5,5	0,3	18,8	1,1
TOTAL		100		100		100		100

Sumber: ((Kementerian Keuangan, 2020). Realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2017-2020)

Berdasarkan tabel 1.1 penerimaan perpajakan sangat fluktuatif dari tahun 2017-2020. Penerimaan sektor pajak pada 2017 penerimaan perpajakannya sebesar Rp 1.343,5 triliun atau 80,6 persen dari penerimaan negara. Pada 2018 dan 2019, penerimaan perpajakan terus meningkat sebesar Rp 1.518,8 triliun atau memberikan kontribusi sebesar 78,1 persen dari jumlah penerimaan negara dan Rp 1.546,1 triliun atau memberikan kontribusi sebesar 78,8 persen dari jumlah penerimaan negara. Tahun 2020 penerimaan perpajakan menurun menjadi Rp 1.285,1 triliun atau memberikan kontribusi sebesar 77,9 persen. Untuk dapat mewujudkan pembangunan nasional yang merata diperlukan peningkatan penerimaan pajak yang ada di dalam negeri.



Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2017-2020.

Sumber: Kementerian keuangan, 2020

Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah penerimaan pajak dalam negeri tahun 2017-2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan di tahun 2020 terjadi karena dampak pandemi covid-19. Selama pandemi covid-19, pemerintah Indonesia memberlakukan berbagai insentif dan keringanan pajak untuk mengurangi dampak ekonomi.

Dalam peraturan PMK No. 9/PMK. 03/2021 insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia pada masa pandemi antara lain insentif PPh Pasal 21, insentif PPh Pasal 22 impor, insentif angsuran PPh Pasal 25, insentif pajak UMKM dan insentif PPh final jasa konstruksi dan insentif PPN. Kebijakan insentif PPN selama masa pandemi yaitu, pembebasan PPN untuk beberapa barang yang dianggap penting selama pandemi seperti alat Kesehatan dan obat-obatan, penundaan pembayaran PPN tanpa dikenakan denda atau bunga keterlambatan, pengurangan tarif PPN, pengurangan atau pembebasan PPN untuk penjualan rumah dan properti, dan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran PPN dipercepat prosesnya.

Dilihat dari tabel 1.2 tentang rincian penerimaan pajak dalam negeri tahun 2017-2020.

Tabel 1.2

Rincian Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2017-2020

No.	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan (dalam triliun rupiah)			
		2017	2018	2019	2020
1.	Pajak Penghasilan	646,8	749,9	772,3	594
2.	PPN	480,7	537,2	531,6	450,3
3.	PBB	16,7	19,4	21,1	20,9
4.	Cukai	153,3	159,6	172,4	176,3
5.	Pajak Lainnya	6,7	6,6	7,7	6,8
Total Penerimaan Pajak Dalam Negeri		1.304,3	1.472,9	1.505	1.248,4

Sumber: (Kementerian Keuangan. (2020). Realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2017-2020)

Menurut Kementerian Keuangan (2020), Berdasarkan data yang diperoleh, penerimaan PPN memberikan jumlah terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Pada 2017 penerimaan PPN Rp 480,7 triliun (36,8 persen). Selama 2018 penerimaan PPN meningkat menjadi Rp 537,2 triliun (36,4 persen) dan mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 menjadi Rp 531, 6 triliun (35,3 persen) dan Rp 450,3 triliun (36,1 persen).

Tabel 1.3

Realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2017-2020

Tahun	Target PPN (dalam triliun rupiah)	Penerimaan PPN (%)	Penerimaan PPN (dalam triliun rupiah)
2017	475,5	101,1 %	480,83
2018	541,8	99,1%	536,7
2019	655,3	81,1%	531,05
2020	507,5	88,7%	449,91

Namun, penerimaan PPN belum maksimal karena realisasi PPN belum berhasil mencapai target yang ditetapkan di tahun 2017-2020. Pada tahun 2017 penerimaannya sebesar 101,1 persen dari Rp 475,5 triliun. Pada tahun 2018,

penerimaannya sebesar 99,1 persen dari Rp 541,8 triliun. Pada tahun 2019, penerimaannya sebesar 81,1 persen dari Rp 655,3 triliun dan 2020 penerimaannya sebesar 88,7 persen dari Rp 507,5 triliun (Kementerian Keuangan, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006, daerah pabean merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara, serta tempat-tempat tertentu Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan, pemanfaatan, ekspor, dan impor Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang berwujud atau tidak berwujud yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPN. Selain itu, Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak.

Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut pada saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak. Selain itu, Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut ketika pengusaha kena pajak menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya. Pengusaha ini diwajibkan untuk melaporkan usahanya ke Direktorat Jenderal Pajak untuk

dikukuhkan sebagai PKP, setelah dikukuhkan, mereka wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan. Kriteria untuk menjadi PKP, berdasarkan peraturan yang berlaku, di antaranya:

1. Omzet Tahunan

Pengusaha dengan omzet bruto lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun buku wajib dikukuhkan sebagai PKP.

2. Jenis Usaha

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenakan PPN.

3. Pendaftaran

Pengusaha harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

4. Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

Setelah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha wajib memungut PPN dari pembeli, menyetorkannya ke kas negara, dan melaporkannya melalui SPT Masa PPN setiap bulan.

Selisih dari pajak masukan dan pajak keluaran akan menjadi PPN kurang bayar atau lebih bayar. PPN kurang bayar merupakan jumlah kekurangan pembayaran PPN yang disebabkan pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan dan PKP harus menyetor PPN terutang kurang bayar ke kas negara. Sedangkan PPN lebih bayar adalah jumlah kelebihan PPN yang disebabkan Pajak Masukan lebih besar dari pajak keluaran dan PKP dapat melakukan restitusi atau mengkreditkan untuk masa pajak selanjutnya. Pembayaran dan pelaporan PPN dilakukan secara mandiri dengan metode *Self Assessment System*.

Penerapan *Self Assessment System* menuntut keaktifan dan kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya, sehingga penerimaan pajak akan optimal dan penerimaan negara semakin besar. Namun, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi

mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berarti Pengusaha Kena Pajak (PKP) bertanggung jawab untuk menghitung besarnya PPN yang harus dipungut, menyetorkannya ke kas negara, dan melaporkannya secara periodik kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ranni Permatasari (2017).

Di Indonesia, sistem *Self Assessment System* dalam PPN diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Sistem ini sudah diimplementasikan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi pajak. DJP berperan penting dalam memberikan sosialisasi, bimbingan, dan pengawasan untuk memastikan bahwa PKP dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Banyak masyarakat percaya bahwa mereka membayar pajak mereka secara teratur setiap tahun, namun banyak yang meragukan bahwa kementerian keuangan memiliki sistem integrasi yang bisa mengecek pajak, sehingga harus kembali membuat laporan setiap tahunnya. Sebagai pembelaan, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan, *Self Assessment System* merupakan jawaban dari keraguan masyarakat tersebut, dimana wajib pajak berperan aktif dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan, mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan. Melalui *Self Assessment System* pemerintah juga memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Semua perhitungan pajak dianggap benar sampai petugas pajak menemukan dan menyatakan kesalahan perhitungan. (Diva Lufiana Putri & Inten Esti Pratiwi, 2023).

Semakin efektif penerapan *Self Assessment System* menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, semakin banyak jumlah wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutang dengan akurat, semakin banyak jumlah nominal SPT Masa PPN Kurang Bayar yang dilaporkan, maka penerimaan PPN juga akan naik. (Jayanti dkk.,

2019),(Tampubolon, 2019), (Migang & Wahyuni, 2020) menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Konsekuensi dari *Self Assessment System* adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi pajak. Bentuk dari pengawasannya yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memeriksa kepatuhan dan mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak dan mendorong mereka untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika diduga terdapat indikasi-indikasi penyimpangan, maka fiskus berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terdiri dari SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN (Mardiasmo, 2018).

Namun, banyak pelaku bisnis yang tidak puas dengan sistem pemeriksaan pajak karena dianggap kurang memiliki kepastian, dan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak atau pelaku usaha yang memiliki kepatuhan yang baik justru dapat menjadi disinsentif bagi pelaku usaha itu sendiri. Terkait hal ini, direktorat jenderal pajak mengakui bahwa pemeriksaan pajak seringkali menjadi gangguan bagi wajib pajak. Dengan berlakunya SE No. 15/PJ/2018 tentang pedoman pemeriksaan pajak, otoritas pajak berupaya untuk menyempurnakan sistem dan mekanisme pemeriksaan yang berlaku. Surat edaran ini dibuat untuk menjaga kualitas inspeksi, memberikan kejelasan lebih besar mengenai maksud dan tujuan inspeksi, indikator jenis kepatuhan dan ketidaksesuaian yang dapat diukur, dan kriteria efektivitas inspeksi yang lebih tepat sasaran (Suwikyo, 2018).

Jika hasil pemeriksaan pajak menunjukkan terdapat kekurangan jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar, maka akan diterbitkan SKPKB. Perlu diupayakan keseimbangan dalam penerbitan dan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang berasal dari kegiatan pemeriksaan diukur menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam penelitian (Migang & Wahyuni, 2020) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak

tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Sedangkan dalam penelitian (Jayanti dkk., 2019) , dan (Tampubolon, 2019) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Dalam undang-undang perpajakan wajib pajak memiliki hak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah hak untuk melakukan restitusi apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak. Restitusi dapat diajukan kepada semua jenis pajak, salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). DJP kementerian keuangan mencatat, realisasi restitusi pajak tercatat Rp 10,93 triliun per akhir januari 2023. Restitusi tersebut turun 51,68 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 22,61 triliun. Menurut *Tax Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Fajry Akbar, penurunan restitusi di periode tersebut merupakan hal yang wajar. Hal ini karena bisnis wajib pajak mulai membaik setelah masa pandemi covid-19 sehingga wajar. Hal ini karena bisnis wajib pajak mulai membaik setelah masa pandemi covid-19 sehingga tidak ada permasalahan *cash flow*. Selain itu dilihat dari penurunan restitusi pada januari 2023 juga karena adanya peningkatan restitusi di akhir tahun lalu sehingga kemungkinan terkompensasi pada awal-awal tahun ini. Berdasarkan data Ditjen Pajak, realisasi restitusi pada periode laporan di dominasi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp 8,3 triliun atau turun 54,19 persen secara tahunan (Siswanto, 2023). Pengajuan restitusi tidak mudah untuk dikabulkan karena melewati pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu. Semakin banyak restitusi PPN, maka semakin banyak pengajuan permohonan restitusi yang disetujui, dan semakin banyak jumlah uang yang dikembalikan negara, maka penerimaan PPN akan menurun. Menurut (Pratiwi dkk., 2018) dalam penelitiannya menunjukkan restitusi PPN memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan dalam penelitian (Usman, 2017), restitusi PPN tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam penelitian sebelumnya (Jayanti dkk., 2019) yang dijadikan rujukan dan referensi pada penelitian ini terdapat persamaan pada penelitian tersebut, yakni

meneliti bagaimana *Self Assesment System* memengaruhi penerimaan PPN. Meskipun demikian, penulis menambahkan satu variabel dalam penelitian ini yakni: restitusi PPN. Adapun skala pengambilan objek penelitian masih sama, yakni KPP Pratama. Penelitian ini menggunakan KPP Pratama Pondok Aren dan penelitian sebelumnya menggunakan KPP Pratama Boyolali. Namun, penelitian sebelumnya menggunakan cakupan pengambilan data yang lebih luas yakni 2013-2018, sedangkan penelitian ini menggunakan data 2017-2020. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Self Assesment System* dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh sebesar 22,1% terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Boyolali. Adapun faktor sisanya dipengaruhi variabel lain. Penelitian lain yang digunakan sebagai rujukan adalah penelitian (Hidayat, 2018). Penelitian ini mengikuti konsep yang serupa dengan penelitian penulis, yang menyelidiki bagaimana *Self Assesment System* mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, penelitian ini memiliki variabel tambahan, yaitu variabel kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan pajak. Penagihan pajak secara parsial juga menjadi variabel tambahan dalam penelitian ini sendiri adalah bahwa *Self Assesment System*, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Nilai Adjusted R² menunjukkan hasil PPN sebesar 54,2% PPN. Penelitian lainnya yang memiliki kesamaan dengan penulis adalah (Pratiwi dkk., 2018). Bedanya penelitian ini mengambil objek di KPP Cibinong dan memiliki variabel tambahan yakni restitusi PPN. Hasil dari penelitian dengan metode *purposive sampling* ini adalah: pada saat yang sama, *Self Assesment System*, surat tagihan pajak, dan restitusi PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. sebaliknya, *Self Assesment System* berpengaruh terhadap penerimaan PPN, sedangkan surat tagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, dan restitusi PPN berpengaruh terbalik terhadap penerimaan PPN.

Self Assesment System pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dalam sistem ini, pemeriksaan pajak

berperan penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku, dengan menguji kebenaran dan kelengkapan laporan pajak yang disampaikan. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak berhak mengajukan restitusi PPN, yang kemudian diproses melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPM-KP) oleh Direktorat Jenderal Pajak. Keterkaitan antara *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan restitusi PPN ini menciptakan mekanisme yang saling mendukung untuk menjaga keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah ditemukan dengan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan judul sebagai berikut: “ **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Pondok Aren (Studi pada KPP Pratama Pondok Aren Periode 2017-2020)**”

1.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, penulis memberikan Batasan masalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a. *Self Assessment System* yang diproses dengan perbandingan jumlah SPT masa PPN saat ini dikurangi jumlah SPT masa PPN bulan lalu dan dibandingkan dengan jumlah SPT masa PPN bulan lalu
 - b. Pemeriksaan pajak yang diproses dengan perbandingan jumlah nilai SKP yang diterbitkan setiap bulannya dengan jumlah total nilai jenis pajak yang berhasil dihimpun setiap bulannya
 - c. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung berdasarkan jumlah nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari SPM-KP setiap bulannya
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diproses dengan

perbandingan jumlah PPN bulan ini dikurang jumlah PPN bulan lalu dengan jumlah PPN bulan lalu

3. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren
4. Periode data yang diambil dalam penelitian ini adalah dari tahun 2017-2020

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN?
3. Apakah restitusi PPN berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif *Self Assessment System* terhadap penerimaan PPN
2. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN
3. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif restitusi PPN terhadap penerimaan PPN

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Pemerintah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan agar target penerimaan pajak pertambahan nilai dapat terealisasi di masa mendatang

2. Masyarakat Indonesia

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan mampu meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya

3. Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu kantor pelayanan pajak dalam mempertimbangkan dan melihat cara-cara untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai

4. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi penelitian selanjutnya, dan dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian di masa mendatang

5. Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti untuk menambah wawasan dan mengetahui pengaruh *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, restitusi PPN terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah metode dan sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II : TELAAH LITERATUR

Bab ini terdiri atas penjelasanteori-teori terkait dengan topik penelitian yaitu pajak, penerimaan Pajak Perambahan Nilai (PPN), *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, restitusi PPN dan rumusan hipotesis yang akan diuji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pemaparan hasil dari penelitian

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan, dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.